



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa target pajak daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023;

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **1 Nopember** 2023



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **1 Nopember** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR **71**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR **71** TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN
ANGGARAN 2023

PERUBAHAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

JENIS PAJAK	ANGGARAN TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023 SETELAH PERUBAHAN	TARGET TRIWULAN II				TARGET TRIWULAN III				TARGET TRIWULAN IV			
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	3		7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12						
Pajak Hotel	6.000.000.000	6.000.000.000	2.700.000.000	45%	4.500.000.000	75%	6.000.000.000	100%						
Pajak Restoran	36.000.000.000	29.000.000.000	13.050.000.000	45%	21.750.000.000	75%	29.000.000.000	100%						
Pajak Hiburan	300.000.000	350.000.000	157.500.000	45%	262.500.000	75%	350.000.000	100%						
Pajak Reklame	600.000.000	655.000.000	294.750.000	45%	491.250.000	75%	655.000.000	100%						
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	24.550.000.000	26.050.000.000	11.722.500.000	45%	19.537.500.000	75%	26.050.000.000	100%						
Pajak Parkir	400.000.000	480.000.000	216.000.000	45%	360.000.000	75%	480.000.000	100%						
Pajak Air Tanah	150.000.000	300.000.000	135.500.000	45%	225.000.000	75%	300.000.000	100%						
Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000	1.500.000.000	675.000.000	45%	1.125.000.000	75%	1.500.000.000	100%						
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000	700.000.000	315.000.000	45%	525.000.000	75%	700.000.000	100%						
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.500.000.000	10.465.000.000	4.709.250.000	45%	7.848.750.000	75%	10.465.000.000	100%						
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.500.000.000	14.500.000.000	6.525.000.000	45%	10.875.000.000	75%	14.500.000.000	100%						
Jumlah	90.000.000.000	90.000.000.000	40.500.000.000	45%	67.500.000.000	75%	90.000.000.000	100%						

BUPATI BERAU,
SRI JUMALASIH MAS